

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) adalah salah satu tulang punggung Negara kesatuan Republik Indonesia yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan. Keberadaan Polri dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan salah satu alat kelengkapan pemerintah yang berfungsi mempertahankan keamanan di dalam negeri. Dalam konteks supremasi hukum, maka Polri memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, maka lembaga Kepolisian adalah lembaga yang harus tetap tegak berdiri dalam mempertahankan keamanan di dalam negeri. Negara biasa saja bubar, pemerintah atau rezim boleh saja jatuh atau berganti, namun Polisi harus tetap tegak berdiri untuk mengamankan warga masyarakat dari eksekusi yang mengancam jiwa, raga, dan harta bendanya. Bahkan pada saat Negara sedang dalam pendudukan tentara asing sekalipun, Polisi tetap menjalankan tugasnya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Polisi melekat pada setiap warga masyarakat.

Adapun kewenangan Polisi secara *etimologis* dan *aksiologis*, penegakan dijalankan untuk menjaga, mengawal, dan mengantar hukum agar tetap tegak

searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.

Menurut Soerjono Soekanto:¹

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan kata lain, penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat di bidang hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan kehidupan.² Namun demikian sebaliknya menurut Bambang Sutiyo penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

² Ibid.

indikator, bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.³

Bertolak pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.⁴ Hukum adalah “merupakan perlindungan bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan pihak lain hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan Negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama”.⁵ “Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan”.⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷

Dalam hal ini lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi

³ Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57-58.

⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

⁵ Ali Yuswadi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 1.

⁶ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 88.

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan dengan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam.

Terkait dengan wewenang Lembaga Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa Lembaga Kepolisian dapat dinyatakan sah dalam mengambil suatu keputusan tertentu diluar Undang-Undang selama keputusan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran yang berdampak negatif terhadap pihak yang berkasus. Melalui Undang-Undang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Lembaga Kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memberi perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan diluar Undang-Undang. Hal demikian merupakan salah satu konsep hukum administrasi Negara yang dikenal dengan asas diskresi sebagai asas yang memberi kebebasan bagi pemerintah, khususnya Lembaga Kepolisian untuk bertindak atau membuat keputusan berdasarkan pendapat sendiri.

Kemudian dijelaskan di dalam sistem peradilan pidana adanya empat komponen fungsi yang satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi. Fungsi-fungsi itu memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan

yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan.⁸ Masing-masing fungsi itu adalah fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan, dan fungsi pemasyarakatan. Tiap-tiap komponen fungsi ini apabila diamati secara teliti mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk ke dalam proses, baik karena berdasarkan aturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Dalam pembahasan ini diskresi yang akan dibahas dibatasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi lainnya, maka dalam pembahasan ini disebut saja diskresi Kepolisian.⁹

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pokok permasalahan yang akan dikaji mengenai jalannya penerapan diskresi Kepolisian. Di dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan kehidupan yang damai, aman, dan tertib dari segala pelaku pelanggar norma-norma sosial itu, maka salah satu sarana untuk menanggulunginya adalah dengan hukum. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tak mengenal kompromi, walaupun seumpama si korban sudah memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku dan atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana ini bersikap tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.¹⁰

⁸ J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice System*, Lexinton Books, Massachusetts, Toronto, 1978, hlm. 86.

⁹ M. Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1991, hal 3.

¹⁰R. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbitan Universitas, 1968, hlm. 69.

Permasalahan yang akan muncul apabila dengan kekuasaan diskresinya Kepolisian justru tidak menegakkannya, memaafkannya, mengenyampingkan, menghentikan, atau mengambil tindakan lain diluar proses yang telah ditentukan. Dengan kekuasaannya itu secara lahiriah seolah-olah Polisilah yang telah melanggar asas-asas hukum pidana yang sangat mendasar itu. Pembahasan masalah ini, hukum itu harus ditegakkan sedangkan di pihak Polisi justru malah mengenyampingkan, dengan demikian perlu perhatian untuk menelitinya agar masalah ini dapat dipahami semua pihak.¹¹

Ditinjau dari segi praktek Kepolisian, tindakan mengenyampingkan perkara oleh Polisi itu sering dilakukan, hanya saja pertimbangan masing-masing kasus perkara itu berbeda-beda mengingat situasi konkret yang dihadapi polisi.¹²

Berikut adalah data tentang perkara yang masuk pada Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) pada saat penyidikan di kesatuan Reserse Kriminal Polsekta Cibeunying Kidul.

Tabel Daftar Hasil Penyidikan Pada Tahun 2013 - 2014 Di Wilayah Hukum Polsekta Cibeunying Kidul

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Tindak Pidana	98
2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	59
3	Berkas Selesai P.21	27

¹¹ M. Fall, Op.Cit, hlm. 4

¹² Ibid, hlm 7.

4	SP3/RESTORATIVE JUSTICE	26
5	Dilimpahkan Ke Satuan Lain	6

Seperti contoh dari hasil data yang diperoleh penulis bahwa pada tahun 2013 - 2014 terdapat 26 (dua puluh enam) jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui penerapan diskresi Kepolisian atau *restorative justice* di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul.

Tabel Kualifikasi jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepolisian melalui diskresi Kepolisian atau (*restorative justice*) :

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Perbuatan Tidak Menyenangkan	4
2	Penganiayaan	7
3	Pencurian	9
4	Penipuan Penggelapan	6

Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengenyampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek, bersifat subjektif dan sangat situasional dan

ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.¹³

Terlepas dari batasan perkara pidana yang serba ringan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan perkara itu, terlihat juga bahwa di dalam melaksanakan tugas itu Polisi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut diskresi itu, seperti menghentikan, mengenyampingkan pertama atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk dalam proses peradilan pidana ini, sebagai realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, serta asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Selain dari itu juga karena semakin berkembangnya aliran-aliran modem dewasa ini baik dibidang perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi nilai-nilai perkembangan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diatas, perlu dikaji bahwa di dalam kenyataan hukum itu tidak secara semena-mena diperlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti apa yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan itu.

Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana ini bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana tetapi akan membawa akibat suatu kehidupan masyarakat menjadi berat, susah atau membuat kehidupan yang tidak

¹³ Ibid.

menyenangkan bagi masyarakat, karena segala gerakannya diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan itu dan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan ini maka jalan keluar yang diberikan oleh hukum adalah diserahkan pada petugas penegak hukum itu sendiri, untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam konteks ini disebut diskresi (*discretion*). Dengan melihat wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini begitu besarnya dalam rangka melaksanakan penerapan diskresi Kepolisian, maka tindakan-tindakan Kepolisian itu pun perlu diimbangi dengan adanya pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat bahwa Kepolisian merupakan lembaga pertama dalam penegakan tindak pidana, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KIDUL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi oleh kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan diskresi oleh kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap agar berguna:

1. Secara Teoritis:

Kajian ini diharapkan dijadikan data referensi penting mengenai penyaringan terhadap suatu perkara pidana (*diskresi*). Kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi dalam hal penyidikan pada khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2. Secara Praktis:

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi Kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat pengak hukum pada sub penyidikan di Sistem Peradilan Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kepolisian atau Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip Negara hukum. Kinerja aparat hukum kepolisian merupakan jendela untuk menatap wilayah hukum Indonesia dalam realitas kehidupan. Hukum yang semula bersifat umum dan abstrak, ditangan kepolisian kemudian memperoleh bentuknya yang nyata, artinya apa yang dijanjikan oleh hukum menjadi konkrit dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses transformasi hukum ini tidaklah sederhana. Interaksi antara hukum dan realita serta faktor-faktor kemasyarakatan lainnya berlangsung sangat beragam dan menuntut kreativitas dan integritas pribadi antara aparat kepolisian. Baik buruknya citra negara hukum untuk sebagian ditentukan oleh kinerja kepolisian. Polri selaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 14 dinyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 15 menyebutkan:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepribadian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 ditegaskan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna *integrated criminal*

justice sistem yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat di bedakan dalam:¹⁴

1. Sinkronisasi structural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Singkronisasi substansional (*substansial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana;
3. Singkronisasi cultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang berincikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut dia atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁵

Pada setiap Negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁶

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.2.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.26.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku;
3. Fasilitasnya, misalnya saran dan prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya;
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadinya suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Kelima faktor di atas seharusnya secara serentak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku efektif.

Selanjutnya dalam pembahasan undang-undang, harus diketahui dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara spontan bukan dengan paksaan. Biasanya ada 3 (tiga) dasar, yaitu mempunyai dasar berlakunya secara.¹⁷

1. Yuridis (*juridische gelding*)
2. Sosiologis (*sociologische gelding*)

¹⁷ Dudu Duswara Machumudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, 2003, Op.Cit, hlm. 84.

3. Filosofis (*filosofische gelding*).

Kemudian Polri sebagai penegak hukum harus menegakkan hukum sebagai alat utamanya dalam artian kepolisian harus berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam melaksanakan fungsinya, baik yang bersifat represif dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), maupun yang bersifat utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai tindakan kepolisian yang bersifat administrasi. Selain dari itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tindakan ini disebut tindakan diskresi.

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols, dan Hasan Shadily.¹⁸ Diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, dkk.¹⁹ Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Dengan demikian menurut M. Fall²⁰ apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi diskresi kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri.

Dalam mengambil tindakan meskipun sering penuh resiko sejauh mungkin diharapkan tidak menggunakan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan fisik hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak. Itupun

¹⁸ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1988, hlm. 185.

¹⁹ J.C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, hlm. 45.

²⁰ M. Fall, Op.Cit, hlm. 1.

dalam batasan yang minimum dan harus memenuhi prosedur tertentu.

Sehubungan dengan hal ini Koesparmono Irsan, Menyatakan:

“Kepolisian memang harus hati-hati dalam menggunakan kekerasan fisik, sebab jika keliru bisa dianggap melakukan kesalahan prosedur atau melanggar hak asasi manusia. Akibatnya bisa fatal, sanksi hukum pasti akan menanti disamping kecaman publik. Kepolisian dalam Negara hukum memang tidak kebal hukum. Sebagai penegak hukum mereka terikat pada aturan-aturan hukum, oleh prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum, selain dari itu mereka bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat”²¹

Meskipun dalam tindakannya Polri dapat berlindung pada pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya:

Ayat (1) orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan perikesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat di pidana.

Ayat (2) orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu, jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Perlu disadari bahwa kepolisian lebih dari teknisi-teknisi pelaksana aturan hukum. Kinerja kepolisian menurut kreativitas dan integritas. Setiap tindakan mereka harus benar-benar mencerminkan perilaku abdi utama nusa dan bangsa, warga teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, seperti tercantum dalam Tri Brata.

²¹ Koesparmono Irsan, *Polri Mandiri dan Kebudayaan*, Jakarta, Jurnal Polri, Edisi 2, 2000, hlm. 1.

Kepolisian memang tidak hanya sekedar mengupayakan ketaatan masyarakat untuk mematuhi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, lebih dari itu mereka juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, penegakan hukum oleh Polri dipandang sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam arti yang luas dan sekaligus merupakan bagian dari proses penindakan ancaman terhadap individu masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis “metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” , yang merupakan

masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat (*in concerto*).²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja akan tetapi juga menganalisis peraturan yang berlaku dalam hukum positif, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksud untuk menambah kekuranglengkapan data yang ada dalam data sekunder. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara, menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Galia Indonesia, 1994, hlm. 122.

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut diatas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik:

- a. Studi dokumen yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan topik penelitian.
- b. Wawancara yaitu berupa konsultasi dengan menyusun daftar pertanyaan dan pengalaman untuk memperoleh informasi.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisa dengan menggunakan metode analisa normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul.